



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 183 / 111/F/19 97

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Xaverius Pusat Palembang
Nomor 058/XX/SR.PS/1996 Tanggal Februari 1996
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Palembang
Nomor 571/L.11/C/1996 Tanggal 18 Maret 1996
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Xaverius Pusat Palembang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Surat Pemohonan Ketua Pusat Xaverius Palembang
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/1.1983.
- Mempertahatkan** : Surat Ederan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No. 4803/11.28/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Xaverius Pusat Palembang mulai Tahun Ajaran 1996/1997 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMK XAVERIUS PALEMBANG
b. Nomor data Sekolah : 09074202
c. Alamat : Jalan Betawi Raya Sako Palembang
Kodia Palembang
2. Jurusan/Program Studi :
2.1. Keuangan / Akuntansi
2.2. Administrasi Perkantoran / Sekretaris
2.3. Perdagangan / Manajemen Bisnis
2.4.
3. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemiliknnya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.
6. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 21 Mei 1997

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenjur di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk. I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Sumisel.
8. Bupati/Walikota madya Palembang
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya Palembang.
10. Kepala Sekolah SMK Xaverius Palembang
11. Arsip.

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,
KAPDAK WILAYAH
PROVINSI
SUMATERA SELATAN
Drs. H. Hamid Sjafel
NIR 130200890



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Kapten A. Rivai No. 47 Telp. 311089 - 357547 - 354137 - 360955 Palembang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 36 /I.11/F/1996

Izin Operasional Sementara Sekolah Swasta
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Xaverius Pusat Palembang
Nomor : 058/YX/SR.PS/1996
Tanggal : Februari 1996
2. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kadia Palembang
Nomor : 571/I.11/C/1996
Tanggal : 18 Maret 1996
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, Izin Operasional dapat diberikan.
2. Bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku.
3. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan Operasional tersebut dapat dipenuhi.
- Meningat : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 018/C/Kep/I/1983.
- Memperhatikan : 1. Pendapat dari Kabid Dikmenjur
2. Pendapat dari Pengawas
- Memutuskan
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Sekolah Swasta
Nama Sekolah : SMEA XAVERIUS Palembang
Alamat : Jl. Betawi Raya Sako Palembang
Kodia Palembang
- Kedua : Izin Operasional Sementara tersebut berlaku
terhitung mulai tanggal 01-07-1996 s.d 30-07-1997
(satu tahun)

- Ketiga : Bahwa pemegang surat izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, demi pencapaian tujuan pendidikan.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan Di : Palembang
pada Tanggal : 04-06-1996



Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi Sumsel,

Dr. H. Hamid Sjafei
* NIP. 130200890

Pembusan Kepada Yth :

1. Kepala Bidang Dikmenjur
Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan
2. Pengawas Bidang Dikmenjur
3. Kandep Dikbud Kadia Palembang
4. Kepala SMEA Negeri 1 Palembang
5. Kepala SMEA Xavorius Palembang